

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah pengalokasian anggaran belanja modal yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah tersebut.

Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas masing-masing." Sementara itu, "DAK merupakan dana transfer yang bersifat khusus dan dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka pelaksanaan desentralisasi." Selain transfer dana dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan dalam APBD. Belanja pemeliharaan digunakan untuk memelihara aset-aset daerah yang telah ada, seperti jalan, gedung, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Alokasi anggaran yang memadai untuk belanja pemeliharaan sangat penting untuk menjaga kualitas dan kelangsungan fungsi aset-aset tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Firmansyah *et al.*)

Belanja modal merupakan komponen pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi dalam bentuk pengadaan atau pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur jalan, gedung perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan aset-aset publik lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Pengalokasian anggaran belanja modal yang optimal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan di daerah lain di Indonesia. Penelitian Sularso dan Restianto (2011) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan belanja pemeliharaan berpengaruh negatif. Namun, penelitian Mentayani dan Rusmanto (2013) di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut masih menunjukkan adanya perbedaan dan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik daerah, potensi ekonomi, prioritas pembangunan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan menggunakan data dan konteks yang spesifik di Kabupaten Aceh Utara.

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Utara (2021), sektor pertanian menyumbang sekitar 34,2% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara, sektor perikanan menyumbang 12,8%, dan sektor pariwisata menyumbang 6,4%. Namun, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data BPS, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengalokasian anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2021, belanja modal hanya menyumbang 13,75% dari total belanja daerah, jauh lebih rendah dibandingkan belanja pegawai (47,99%) dan belanja barang/jasa (27,88%). Hal ini mencerminkan bahwa pengeluaran daerah masih lebih fokus pada kebutuhan operasional dibandingkan investasi jangka panjang.

Selain itu, realisasi belanja modal selama periode 2019-2023 juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Contohnya:

1. Pada tahun 2019, belanja modal tercatat sebesar Rp 255,45 miliar atau 15,93% dari total belanja daerah.
2. Di tahun 2020, terjadi penurunan drastis menjadi Rp 174,24 miliar atau 12,29%.
3. Pada tahun 2021, belanja modal kembali meningkat menjadi Rp 222,44 miliar atau 13,75%.

Meskipun ada kenaikan di tahun 2021, proporsi belanja modal tetap relatif rendah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk belanja modal guna memperkuat kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan strategi perencanaan anggaran yang lebih fokus pada pembangunan jangka panjang.

Tabel 1. 1
Perbandingan Persentase Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Belanja Daerah	Anggaran / pagu		Realisasi	
	Jumlah	Jumlah	Persentase	
Belanja Pegawai	901,94 M	849,08 M	94.14 %	
Belanja Barang jasa	528,48 M	433,26 M	81.98 %	
Belanja Modal	280,39 M	293,11 M	104.54 %	
Belanja Lainnya	834,69 M	822,89 M	98.59 %	
Total	2.545,49 M	2.398,34	94.22 %	

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa secara keseluruhan, pemerintah daerah masih lebih fokus dalam membiayai belanja rutin dan operasional dibandingkan belanja modal. Padahal, belanja yang dampaknya bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sekaligus sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal.

Tabel 1. 2
Realisasi Belanja modal Kab. Aceh Utara Terhadap Belanja daerah
Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah
2019	420.688.048.415,98	1.883.897.843.008,98
2020	323.257.528.981,00	1.721.970.962.755,00
2021	293.105.705.505,00	1.667.740.248.475,00
2022	340.822.901.427,00	2.500.741.113.575,00
2023	303.852.306.464,00	2.553.106.841.333,87

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 yang dapat diakses di website resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (<https://acehutarakab.go.id/>) terlihat adanya alokasi anggaran yang cukup besar untuk belanja modal. Namun pada tahun 2023 Belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp36.970.594.963,00 atau 10,85% dari realisasi Belanja modal Tahun Anggaran 2022. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

dalam jumlah yang cukup signifikan. Dana-dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk belanja modal. Selain itu, dalam laporan tersebut juga disajikan informasi mengenai belanja pemeliharaan yang digunakan untuk memelihara dan memperbaiki aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dalam mengoptimalkan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK, untuk mendukung pembangunan daerah melalui alokasi belanja modal.

Tabel 1. 3
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Aceh Utara Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	895.221.997.000,00	893.015.394.074,00	99,86
2020	902.833.982.000,00	897.980.136.000,00	99,46
2021	882.657.786.000,00	882.657.786.000,00	100,00
2022	881.461.618.183,00	881.461.618.183,00	100,00
2023	922.590.685.000,00	934.588.309.000,00	101,30

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Secara umum, tabel diatas menunjukkan bahwa Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp934.588.309.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp53.126.690.817,00 atau sebesar 6.03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp881.461.618.183,00 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten Aceh Utara. Dengan memahami dana perimbangan seperti pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Kajian *literature* yang penulis amati, dengan adanya perbedaan hasil yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis kesenjangan tersebut dengan berfokus pada Kabupaten Aceh Utara. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti judul : **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Aceh Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Aceh Utara periode 2019-2023?

2. Bagaimana pola Pengalokasian anggaran belanja modal di kabupaten Aceh Utara periode 2019-2023?
3. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Perkembangan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Aceh Utara periode 2019-2023.
2. Untuk Menganalisis pola pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten Aceh Utara periode 2019-2023.
3. Untuk Menganalisis besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyediakan referensi dan data empiris yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Menambah wawasan tentang Pengaruh berbagai sumber dana dan pengeluaran terhadap belanja modal, serta memberikan kontribusi pada *literature* mengenai pengelolaan keuangan daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah Daerah: Memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah,

khususnya, dalam hal pengelokasian DAU, DAK dan belanja pemeliharaan untuk meningkatkan efektivitas belanja modal.

- b. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta dampaknya terhadap kualitas hidup di Kabupaten Aceh Utara.